

KURIKULUM
DIKLAT PEJABAT KARANTINA
KESEHATAN TINGKAT DASAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sejak tanggal 7 Agustus 2018, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan telah disyahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 ini menggantikan Undang-Undang nomor 1 dan 2 tahun 1962 yang tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Sementara yang menjadi pelaksana dari Undang-Undang ini disebut sebagai pejabat karantina kesehatan.

Tujuan dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM); mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan KKM; meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Hal ini berasaskan pada perikemanusiaan; manfaat; perlindungan; keadilan; nondiskriminatif; kepentingan umum; keterpaduan; kesadaran hukum; dan kedaulatan negara.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) adalah lini terdepan dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan di lingkungan bandara, pelabuhan dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), merupakan salah satu pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, dan merupakan pelaksana di setiap Pintu Masuk Negara. Saat ini, disetiap provinsi di Indonesia, akan ada 1 KKP yang beroperasi di pintu-pintu masuk negara yang ada, baik di bandara, pelabuhan dan Pos Lintas Batas Darat (PLBDN).

Masalah dan hambatan yang dihadapi KKP akan selalu ada dalam melindungi negara tercinta dari kondisi-kondisi yang berpotensi KKM. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kapasitas ini, baik di pelabuhan, bandara dan PLBDN, dalam kondisi rutin maupun pada saat kejadian episenter ataupun Importasi yang berpotensi KKM. Hal ini perlu didukung adanya peralatan yang memadai serta tenaga yang terlatih. Pelatihan tenaga kesehatan di KKP ini dipandang perlu dilaksanakan, guna meningkatkan dan melatih kesiapsiagaan petugas di KKP agar dapat melakukan deteksi dini, pencegahan dan respon cepat terhadap KKM, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Adapun untuk memperoleh suatu diklat yang bermutu dan terstandarisasi maka diperlukan sebuah kurikulum dan modul terakreditasi guna mencapai kompetensi sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu maka untuk dapat menyelenggarakan diklat tersebut, perlu disusun suatu

Kurikulum dan Modul Diklat Pejabat Karantina Kesehatan Tingkat Dasar sesuai dengan kaidah kediklatan. Sehingga kurikulum dan modul tersebut dapat dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan pelatihan tersebut sesuai dengan standar pelatihan yang berlaku.

B. Filosofi Diklat

Diklat Pejabat Karantina Kesehatan Tingkat Dasar diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. Diklat dilakukan dengan pendekatan *Andragogy*, dimana diklat lebih ditekankan kepada peningkatan keterampilan dan motivasi disamping menambah pengetahuan peserta latih, prinsip *Andragogy* yaitu bahwa selama diklat peserta berhak untuk:
 - a. Didengarkan dan dihargai pengalamannya mengenai kegiatan di KKP
 - b. Dipertimbangkan setiap ide dan pendapat, sejauh berada di dalam konteks diklat.
2. Berorientasi kepada peserta, di mana peserta memiliki hak dan kewajiban sbb:
 - a. Mendapatkan 1 paket bahan belajar tentang karantina Kesehatan untuk dipelajari.
 - b. Mendapatkan pelatih profesional yang dapat memfasilitasi, melakukan umpan balik, dan menguasai materi.
 - c. Belajar tuntas, baik secara visual, auditorial maupun kinestetik (gerak).
 - d. Belajar dengan modal pengetahuan yang dimiliki masing-masing tentang kegiatan di KKP untuk ditingkatkan sebagaimana seharusnya.
 - e. Melakukan refleksi dan memberikan umpan balik secara terbuka, tanpa mengabaikan adab sopan-santun.
 - f. Melakukan evaluasi (bagi penyelenggara maupun fasilitator) dan dievaluasi tingkat pemahaman dan kemampuannya dalam Kegiatan KKP.
 - g. Mengembangkan keterampilan langkah demi langkah dalam memperoleh kompetensi yang diharapkan.
 - h. Memperoleh/mendapatkan sertifikat setelah dinyatakan mencapai tujuan yang diharapkan pada akhir diklat.
3. *Learning by doing* yang memungkinkan peserta untuk:
 - a. Berkesempatan melakukan eksperimentasi berbagai kasus di KKP dengan menggunakan metode pembelajaran antara lain demonstrasi/peragaan, studi kasus, dan praktik baik secara individu maupun kelompok.

- b. Melakukan pengulangan ataupun perbaikan yang dirasa perlu, dengan bimbingan atasan.
4. Berbasis kompetensi (*Competence based*)
- a. Mencapai penguasaan materi tentang permasalahan kekarantinaan kesehatan.
 - b. Meningkatkan keterampilannya langkah demi langkah dalam memperoleh kompetensi sebagai tenaga KKP
 - c. Mendapatkan penilaian tentang keberhasilannya mencapai kompetensi yang ditetapkan pada akhir pelatihan.
 - d. Mendapatkan sertifikat setelah dinyatakan berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan pada akhir pelatihan.

Melalui diklat ini juga diharapkan akan memberi wawasan yang luas mengenai aspek teknis dan manajemen KKP dan ruang lingkup tugasnya, sehingga akan memberikan nilai tambah yang berarti untuk peserta latih.

II. PERAN, FUNGSI DAN KOMPETENSI

A. Peran

Setelah mengikuti diklat ini, peserta berperan sebagai pejabat karantina kesehatan di pintu masuk negara (pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara).

B. Fungsi

Dalam melaksanakan perannya, peserta mempunyai fungsi:

1. Melakukan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara (pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara).
2. Melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan kekarantinaan kesehatan
3. Melakukan detect, prevent dan response terhadap NUBIKA dan bioterorisme
4. Melakukan manajemen data dan pelaporan kekarantinaan kesehatan berbasis IT
5. Melakukan kemitraan dan jejaring kerja dengan lintas sektor terkait
6. Melakukan pelayanan publik

C. Kompetensi

Untuk dapat menjalankan fungsinya, peserta memiliki kompetensi dalam :

1. Menerapkan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan jiwa korsa
2. Melakukan tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD)
3. Melakukan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara
4. Melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan kekarantinaan kesehatan
5. Melakukan detect, prevent dan response terhadap Nuklir Biologi dan Kimia (NUBIKA) dan bioterorisme
6. Melakukan manajemen data dan pelaporan kekarantinaan kesehatan berbasis IT
7. Melakukan kemitraan dan jejaring kerja dengan lintas sektor terkait
8. Melakukan service excellent menuju pelayanan publik

III. TUJUAN PELATIHAN

A. Tujuan Pelatihan Umum

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu melakukan tugas kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara sesuai yang diamanahkan dalam UU No.6 Tahun 2018

B. Tujuan Pelatihan Khusus

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu :

1. Menerapkan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan jiwa korsa
2. Menjelaskan tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD)
3. Melakukan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara
4. Melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan kekarantinaan kesehatan
5. Melakukan detect, prevent dan response terhadap Nuklir Biologi dan Kimia (NUBIKA) dan bioterorisme
6. Melakukan manajemen data kekarantinaan kesehatan berbasis IT dan sosialisasi aplikasi SINKARKES
7. Melakukan kemitraan dan jejaring kerja dengan lintas sektor terkait
8. Melakukan service excellent menuju pelayanan publik

IV. STRUKTUR PROGRAM

Untuk mencapai tujuan diklat yang telah ditetapkan tersebut, maka disusun materi diklat sesuai struktur program dengan jumlah keseluruhan jam pelajaran sebanyak 360 JPL dengan perincian sebagai berikut :

No.	Materi	WAKTU			JML
		T	P	PL	
A	Materi Dasar				
	1. Kebijakan Kementerian Kesehatan di pintu masuk negara	3	0	0	3
	2. Kebijakan kediklatan	2	0	0	2
	3. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan	4	0	0	4
	Sub total "A" :	9	0	0	9
B	Materi Inti				
	1. LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) dan jiwa korsa	28	92	0	120
	2. KKM dan KKMMMD	2	8	0	10
	3. Kekeantinaan kesehatan di pintu masuk negara : a. Pelabuhan dan tindakan kekeantinaan b. Bandara dan tindakan kekeantinaan c. PLBDN dan tindakan kekeantinaan	30	60	40	130
	4. Penindakan pelanggaran kekeantinaan kesehatan	6	9	0	15
	5. Detect, prevent, response terhadap NUBIKA dan bioterorisme	5	5	10	20
	6. Manajemen data dan pelaporan kekeantinaan kesehatan berbasis IT	4	15	0	19
	7. Kemitraan dan jejaring kerja dengan lintas sektor terkait a. Barantan b. Imigrasi c. Bea Cukai d. Kesyahbandaran e. Otoritas bandara f. BNPP	12	6	0	18
	8. Service Excelent menuju pelayanan publik	3	5	0	8
	Sub total "B" :	90	108	142	340
C	Materi Penunjang				
	1. Building Learning Commitment (BLC)	0	3	0	3
	2. Rencana Tindak Lanjut	2	3	0	5
	3. Anti Korupsi	3	0	0	3
	Sub total "C" :	5	6	0	11
	TOTAL : [A+B+C]	104	114	142	360

Keterangan:

T = Teori, P = Penugasan, PL = Praktik Lapangan,
Teori dan Penugasan :1 JPL adalah 45 menit.
Praktik Lapangan: 1 JPL adalah 60 menit

V. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)

Nomor : Materi Dasar 1
Materi : Kebijakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara
Waktu : 3 JPL (T= 3, P=0, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan Kebijakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:</p> <p>1. Menjelaskan Kebijakan kekarantinaan kesehatan</p>	<p>1. Kebijakan kekarantinaan kesehatan :</p> <p>a. Latar belakang</p> <p>b. Dasar hukum</p> <p>c. Maksud dan tujuan</p> <p>d. Ruang lingkup</p> <p>e. Strategi dan kebijakan</p> <p>f. Upaya yang dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi SDM • Advokasi dan sosialisasi • Penyiapan sarana/prasarana • Penyediaan alat • Penyiapan NSPK • Penguatan jejaring kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> • CTJ 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD Projector • Bahan ajar • Flipchart • PC 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 3. Permenkes No. 2348 tahun 2011 pengganti Permenkes 356 Tahun 2008 tentang Tata Organisasi dan Tupoksi KKP 4. IHR (2005)

Nomor : Materi Dasar 2
Materi : Kebijakan Kediklatan
Waktu : 2 JPL (T= 2, P=0, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan Kebijakan Kediklatan

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:</p> <p>1. Menjelaskan Kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan kediklatan</p>	<p>1. Kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan kediklatan :</p> <p>a. Latar belakang</p> <p>b. Dasar hukum</p> <p>c. Maksud dan tujuan</p> <p>d. Ruang lingkup</p> <p>e. Strategi dan kebijakan</p> <p>f. Upaya yang dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi SDM • Advokasi dan sosialisasi • Penyiapan sarana/prasarana • Penyediaan alat 	<ul style="list-style-type: none"> • CTJ 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD Projector • Bahan ajar • Flipchart • PC 	<p>1. Regulasi tentang Kediklatan</p>

Nomor : Materi Dasar 3

Materi : Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan

Waktu : 4 JPL (T=4, P=0, PL=0)

Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan umum b. Tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah c. Hak dan Kewajiban d. KKM e. Kekeantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan Wilayah <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan di Pintu Masuk • Penyelenggaraan kekeantinaan kesehatan di Wilayah f. Dokumen karantina kesehatan g. Sumber daya kekeantinaan 	<ul style="list-style-type: none"> • CTJ 	<ul style="list-style-type: none"> • Tayangan Power Point • Laptop • LCD • Lembar Kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekeantinaan Kesehatan 2. IHR (2005)

<p>2. Menjelaskan PHEIC di PoE dan Wilayah</p>	<p>kesehatan h. Informasi kekarantinaan kesehatan i. Pembinaan dan pengawasan j. Penyidikan</p> <p>2. PHEIC di PoE dan Wilayah a. Tujuan b. Kapasitas Inti c. Penetapan status PHEIC d. Penerapan algoritma dalam penentuan PHEIC sesuai annex 2</p>			
--	---	--	--	--

Nomor : Materi Inti 1
Materi : LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) dan Jiwa Korsa
Waktu : 120 JPL (T = 28, P = 92, PL = 0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menerapkan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan Jiwa Korsa

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan rasa percaya diri 2. Menunjukkan tanggung jawab yang tinggi 3. Menunjukkan disiplin yang tinggi 4. Membangun kerjasama tim tangguh dan prima 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PBB (Peraturan Baris Berbaris) 2. Navigasi 3. Kepemimpinan 4. Bina Fisik dan Halang Rintang 5. Pengetahuan Survival Dasar 6. Pembinaan Disiplin 7. Motivasi 8. Bela Diri Militer 9. Latihan Upacara 10. Latihan Ketangkasan 11. Pengetahuan SAR Kejuangan 	<p>Praktik (bela diri, senam, peraturan baris berbaris, gerakan perorangan, dan olahraga umum)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas praktik 2. Peralatan P3K 3. Peralatan renang 4. Kaset, <i>soundsystem</i> 5. Panduan : Modul Pelatihan Latihan Dasar Kepemimpinan (Paskhas TNI AU) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi ; H. Subandi Al Marsudi 2. Pendidikan pendahuluan bela negara dan relevansinya di era reformasi ; Budi S Satari MA, Chairman Defense and Security Forum Jakarta 3. Pendidikan kewarganegaraan ; Tim ICCE UIN Jakarta

Nomor Materi : **Materi Inti 2**
Materi : **Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia**
Waktu : 10 JPL (T= 2, P=8, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan pencegahan, deteksi dini dan respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:</p> <p>1. Melakukan pencegahan, deteksi dini dan respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Melakukan pencegahan, deteksi dini dan respon KKMMMD</p>	<p>1. KKM</p> <p>a. Pengertian KKM</p> <p>b. Kriteria KKM</p> <p>c. Penetapan KKM</p> <p>d. Jenis-jenis KKM</p> <p>e. Upaya pencegahan dan penanggulangan KKM</p> <p>2. KKMMMD</p> <p>a. Pengertian KKMMMD</p> <p>b. Kriteria KKMMMD</p> <p>c. Penetapan KKMMMD</p> <p>d. Jenis-jenis KKMMMD</p> <p>e. Upaya pencegahan dan penanggulangan KKMMMD dari luar negeri (importasi)</p> <p>f. Upaya pencegahan dan penanggulangan KKMMMD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CTJ • Study kasus • Table top 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD Projector • Bahan ajar • Flipchart • PC • Lembar kasus • Table top 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.4 tahun 1984 tentang Wabah 2. UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. UU No.6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan 4. Permenkes No. 1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan 5. Permenkes No.45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 6. Kepmenkes No. 612 tahun 2010 tentang Pedoman

KURIKULUM PELATIHAN
DIKLAT PEJABAT KARANTINA KESEHATAN
TINGKAT DASAR

	dari dalam negeri (episenter)			Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan KKMMMD 7. IHR (2005)
--	-------------------------------	--	--	---

Nomor : Materi Inti 3
Materi : Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara
Waktu : 130 JPL (T= 30, P=60, PL=40)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menerapkan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menerapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan Kekarantinaan kesehatan di Pelabuhan 2. Menerapkan Kekarantinaan kesehatan di Bandara 3. Menerapkan Kekarantinaan kesehatan di Pos Lintas Batas Darat Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekarantinaan kesehatan di Pelabuhan <ol style="list-style-type: none"> a. Pada saat Kedatangan b. Pada saat Keberangkatan 2. Kekarantinaan kesehatan di Bandara <ol style="list-style-type: none"> a. Pada saat Kedatangan b. Pada saat Keberangkatan 3. Kekarantinaan kesehatan di PLBDN <ol style="list-style-type: none"> a. Pada saat Kedatangan b. Pada saat Keberangkatan 	<ul style="list-style-type: none"> • CTJ • Curah pendapat • Study kasus • Table top • Praktek lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD Projector • Bahan ajar • Flipchart • PC • Lembar kasus • Skenario table top • Panduan praktek lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 3. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 4. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10/1995 tentang Kepabeanan 5. UU No.4 tahun 1984 tentang Wabah 6. UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan 7. UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 8. PP No. 7 Tahun 2004 tentang Pungutan Jasa Karantina 9. PP No. 38 Tahun 2005 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian 10. PP Pengganti UU No. 3

KURIKULUM PELATIHAN
DIKLAT PEJABAT KARANTINA KESEHATAN
TINGKAT DASAR

				<p>tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian</p> <p>11. Permenkes No. 1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan</p> <p>12. Permenkes No.45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan</p> <p>13. Permenkes No.50 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk vektor dan BPP serta pengedaliannya</p> <p>14. Kepmenkes No. 612 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan KKMMD</p> <p>15. IHR (2005)</p>
--	--	--	--	--

Nomor : Materi Inti 4
Materi : Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan
Waktu : 15 JPL (T= 6, P=9, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan kekeantinaan kesehatan

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Wasmatlitrik (Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, Pemeriksaan) 2. Melakukan LHP (Laporan Hasil Pengawasan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wasmatlitrik (Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, Pemeriksaan) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian b. Dasar hukum c. Bentuk d. Teknis e. Kewenangan f. Tindak Lanjut 2. LHP (Laporan Hasil Pengawasan) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian b. Dasar hokum c. Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • CTJ • Studi Kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Tayangan Power Point • Modul • LCD Proyektor/O HT • Laptop/komputer • Whiteboard + ATK • Panduan studi kasus • Lembar kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekeantinaan Kesehatan 2. Permenkes No.356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Nomor Materi Waktu Tujuan Pembelajaran Umum : **Materi Inti 5**
: **Detect, prevent, response terhadap NUBIKA dan bioterorisme**
: 20 JPL (T= 5, P=5, PL=10)
: Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan detect, prevent, response terhadap NUBIKA (Nuklir, Biologi dan Kimia) dan bioterorisme

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan deteksi, pencegahan dan respon terhadap NUBIKA 2. Melakukan detect, prevent, response terhadap bioterorisme 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Detect, prevent, response terhadap NUBIKA <ol style="list-style-type: none"> a. Bahaya senjata dan deteksi NUBIKA b. Pencegahan terhadap ancaman NUBIKA (proteksi NUBIKA dan tindakan preventif) c. Respon awal terhadap kedaruratan NUBIKA 2. Detect, prevent, response terhadap Bioterrorisme <ol style="list-style-type: none"> a. Cara melakukan deteksi terhadap bioterorisme b. Cara melakukan pencegahan terhadap bioterorisme c. Cara melakukan respon terhadap bioterorisme 	<ul style="list-style-type: none"> • CTJ • Studi Kasus • Praktek lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tayangan Power Point • Modul • LCD Proyektor /OHT • Laptop/komputer • Whiteboard + ATK • Panduan studi kasus • Lembar kasus • Panduan praktek lapangan • Alat deteksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan 2. Buku petunjuk teknis tentang NUBIKA, 2015

Nomor : Materi Inti 6
Materi : Manajemen data dan pelaporan kekarantinaan kesehatan berbasis IT
Waktu : 19 JPL (T= 4, P=15, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan manajemen data kekarantinaan kesehatan berbasis IT dan sosialisasi aplikasi SINKARKES

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:</p> <p>1. Melakukan manajemen data dan pelaporan kekarantinaan kesehatan berbasis IT</p> <p>2. Melakukan sosialisasi penggunaa aplikasi SINKARKES</p>	<p>1. Manajemen data dan pelaporan kekarantinaan kesehatan berbasis IT</p> <p>a. Melakukan penerbitan dokumen secara online</p> <p>b. Melakukan penginputan laporan kegiatan sesuai dengan seksi/bidang masing-masing</p> <p>c. Melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi</p> <p>d. Pelaporan</p> <p>Sosialisasian cara menggunakan aplikasi SINKARKES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CTJ • Praktek menggunakan aplikasi • Simulasi Sosialisasi Aplikasi SINKARKES 	<ul style="list-style-type: none"> • Tayangan Power Point • Modul • LCD Proyektor /OHT • Laptop/ko mputer • Whiteboard + ATK • Panduan studi kasus • Lembar kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan 2. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 3. Permenkes No. 2348 tahun 2011 pengganti Permenkes 356 Tahun 2008 tentang Tata Organisasi dan Tupoksi KKP 4. Kepmenkes No. 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di KKP 5. IHR (2005)

Nomor : Materi Inti 7
Materi : Kemitraan dan Jejaring Kerja dengan Lintas Sektor Terkait
Waktu : 18 JPL (T=12, P=6, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan kemitraan dan jejaring kerja dengan lintas sektor terkait

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan kemitraan dan jejaring kerja dengan Badan Karantina Pertanian (Barantan) 2. Melakukan kemitraan dan jejaring kerja dengan Imigrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan dan jejaring kerja dengan Badan Karantina Pertanian (Barantan) <ol style="list-style-type: none"> a. Cara bermitra b. Cara berkoordinasi c. Cara berkomunikasi 2. Kemitraan dan jejaring kerja dengan Imigrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Mengenal Keimigrasian Indonesia b. Tugas dan fungsi keimigrasian dengan kekarantinaan c. Peran kekarantinaan dlm pemeriksaan keimigrasian lalu lintas orang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia melalui bandara, pelabuhan dan PLBN d. Koordinasi dan jejaring kerja kemitraan keimigrasian dengan kekarantinaan 	<ul style="list-style-type: none"> • CTJ • Role play 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD • Projector • Bahan ajar • Flipchart • PC • Panduan Role Play • Skenario Role Play 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 3. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 4. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10/1995 tentang Kepabeanaan 5. UU No.4 tahun 1984 tentang Wabah 6. UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan 7. UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 8. PP No. 7 Tahun 2004 tentang Pungutan Jasa Karantina 9. PP No. 38 Tahun 2005 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian 10. PP Pengganti UU No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 1992 tentang

<p>3. Melakukan kemitraan dan jejaring kerja dengan Bea Cukai</p>	<p>3. Kemitraan dan jejaring kerja dengan Bea Cukai</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tugas dan fungsi b. Sistem dan prosedur Ekspor Import umum dan di perbatasan c. Peran di perbatasan (peran terhadap cegah tangkal penyakit) d. Koordinasi dan jejaring kerja dengan KKP 			<p>Keimigrasian</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Permenkes No. 1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan 12. Permenkes No.45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 13. Peraturan Kepala BNPP No.7 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pos lintas batas negara 14. Kepmenkes No. 612 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan KKMMMD 15. IHR (2005)
<p>4. Melakukan kemitraan dan jejaring kerja dengan Kesyahbandaran</p>	<p>4. Kemitraan dan jejaring kerja dengan Kesyahbandaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cara bermitra b. Cara berkoordinasi c. Cara berkomunikasi 			
<p>5. Melakukan kemitraan dan jejaring kerja dengan Otoritas Bandara</p>	<p>5. Kemitraan dan jejaring kerja dengan Otoritas Bandara</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cara bermitra b. Cara berkoordinasi c. Cara berkomunikasi 			
<p>6. Melakukan kemitraan dan jejaring kerja dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)</p>	<p>6. Kemitraan dan jejaring kerja dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen Lintas Batas Negara b. Fasilitasi pelayanan Lintas Batas Negara c. Alur pelayanan lintas batas negara di PLBN 			

Nomor : Materi Inti 8
Materi : Service Excelent menuju pelayanan publik
Waktu : 8 JPL (T= 3, P=5, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan service excellent menuju pelayanan publik

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu: 1. Melakukan service excellent menuju pelayanan publik	1. Service excellent menuju pelayanan public	<ul style="list-style-type: none"> • CTJ • Studi Kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Tayangan Power Point • Modul • LCD Proyektor/O HT • Whiteboard + ATK • Lembar kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan 2. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 3. Permenkes No. 2348 tahun 2011 pengganti Permenkes 356 Tahun 2008 tentang Tata Organisasi dan Tupoksi KKP 4. UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Nomor : **Materi Penunjang 1**
Materi : **Building Learning Commitment**
Waktu : 3 JPL (T= 0 , P= 3, PL= 0),
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta latih diharapkan mampu memahami konsep membangun komitmen belajar dan mampu mengaplikasikannya serta timbul motivasi belajar sepanjang hidup

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal norma – norma belajar, baik secara individu maupun secara kelompok serta mampu menegakkan norma – norma tersebut. 2. Melakukan perubahan diri untuk mengikuti proses pembelajaran 3. Melakukan Peran secara optimal dalam setiap pembelajaran dan kerjasama 4. Melakukan peran secara optimal dalam membangun dan mengembangkan tim belajar yang efektif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencairan suasana 2. Pengenalan sesama peserta (ice breaking) 3. Nilai – nilai dan norma (value and norms) 4. Pembentukan Kontrol bersama (Collective Control) 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • CTJ • Role Playing 	<ul style="list-style-type: none"> • Tayangan Power Point • Modul • LCD Proyektor • Laptop/ komputer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusdiklat SDM Kesehatan 2. BPPSDM Kesehatan

Nomor : Materi Penunjang 2
Materi : Rencana Tindak Lanjut
Waktu : 5 JPL (T= 2 , P= 3, PL= 0),
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan Rencana Tindak Lanjut


Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menentukan : 1. Tujuan kegiatan 2. Jenis Kegiatan 3. Sumber Daya yang dibutuhkan 4. Sasaran yang dilibatkan	1. Tujuan kegiatan 2. Jenis Kegiatan 3. Sumber Daya 4. Sasaran	1. Ceramah tanya jawab 2. Penugasan perseorangan	1. Tayangan Power Point 2. Modul 3. LCD Proyektor/OHT 4. Laptop/komputer 5. Whiteboard + ATK	1. Pusdiklat SDM Kesehatan 2. BPPSDM Kesehatan

Nomor : Materi Penunjang 3
Materi : Anti Korupsi
Waktu : 3 JPL (T= 3, P=0, PL=0),
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan Anti Korupsi

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan konsep anti korupsi 2. Menjelaskan anti korupsi 3. Menjelaskan gratifikasi 4. Menjelaskan pencegahan korupsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep anti korupsi 2. Anti korupsi 3. Gratifikasi 4. Pencegahan korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • CTJ 	<ul style="list-style-type: none"> • Tayangan Power Point • Modul • LCD • Proyektor • Laptop/komputer • White board + ATK 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.30/1999 jo UU N0.20/2001 • UU No.30/2002 • PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS

VI. DIAGRAM PROSES PEMBELAJARAN

Proses dan metode pembelajaran yang dirancang dalam pelatihan ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Berikut ini adalah diagram alir proses dan metode pembelajaran dari pembukaan sampai dengan penutupan pelatihan:



Proses pembelajaran dalam pelatihan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pre Test

Sebelum acara pembukaan, dilakukan *pre test* terhadap peserta. *Pre test* bertujuan untuk mendapatkan informasi awal tentang pengetahuan dan kemampuan peserta dalam **melakukan pengawasan** kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara (pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara).

B. Pembukaan

Pembukaan dilakukan untuk mengawali kegiatan pelatihan secara resmi. Proses pembukaan pelatihan meliputi beberapa kegiatan berikut:

1. Laporan ketua penyelenggara pelatihan.
2. Pengarahan sekaligus pembukaan.
3. Penyetoran tanda peserta.
4. Perkenalan peserta secara singkat.
5. Pembacaan doa.

C. Building Learning Commitment/BLC (Membangun Komitmen Belajar)

Kegiatan ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta dalam mengikuti proses pelatihan. Kegiatannya antara lain:

1. Penjelasan oleh pelatih/fasilitator tentang tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan dalam materi *BLC*.
2. Perkenalan antara peserta dengan para pelatih/fasilitator dan dengan panitia penyelenggara pelatihan, dan juga perkenalan antar sesama peserta. Kegiatan perkenalan dilakukan dengan permainan, dimana seluruh peserta terlibat secara aktif.
3. Mengemukakan harapan, kekhawatiran dan komitmen masing-masing peserta selama pelatihan.
4. Kesepakatan antara para pelatih/ fasilitator, penyelenggara pelatihan dan peserta dalam berinteraksi selama pelatihan berlangsung, meliputi: pengorganisasian kelas, kenyamanan kelas, keamanan kelas, dan yang lainnya.

D. Pemberian Wawasan

Setelah *BLC*, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan materi sebagai dasar pengetahuan/ wawasan yang sebaiknya diketahui peserta dalam pelatihan ini. Materi tersebut yaitu:

1. Kebijakan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara.
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan & IHR (2005)
3. Situasi Global Penyakit Infeksi Emerging.

E. Pembekalan Pengetahuan dan Keterampilan

Pemberian materi pengetahuan dan keterampilan dari proses pelatihan mengarah pada kompetensi yang akan dicapai oleh peserta. Penyampaian materi dilakukan dengan

menggunakan berbagai metode mulai dari curah pendapat, tanya jawab, diskusi kelompok, latihan (exercise) untuk rangkaian materi inti terdiri dari:

1. Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan jiwa korsa
2. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD)
3. Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk Negara pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan kekarantinaan kesehatan
4. Penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan
5. Detect, prevent dan response terhadap Nuklir Biologi dan Kimia (NUBIKA) dan bioterorisme
6. Manajemen data dan pelaporan kekarantinaan kesehatan berbasis IT
7. Kemitraan dan jejaring kerja dengan lintas sektor terkait
8. Service excellent menuju pelayanan publik

Peserta pada awalnya berkumpul dan menginap di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (BUPERTA) Cibubur Jakarta, untuk mengikuti rangkaian kegiatan diklat jiwa korsa. Pembukaan diklat jiwa korsa bagi petugas KKP ini akan dilaksanakan di BUPERTA-Cibubur. Selama di sana peserta akan mendapatkan pembekalan diklat jiwa korsa yang meliputi materi bela negara, bimbingan rohani, peraturan militer dasar, ketangkasan keterampilan militer, SAR dan survival, dan game psikologi. Setelah selesai mengikuti rangkaian kegiatan diklat jiwa korsa selama dua minggu, kegiatan selanjutnya adalah pelatihan teknis kekarantinaan kesehatan yang akan dilangsungkan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta di Kampus Hang Jebat-Kebayoran Baru.

Setiap hari sebelum proses pembelajaran dimulai, pelatih/fasilitator melakukan kegiatan refleksi pada kegiatan ini pelatih/fasilitator bertugas untuk menyamakan persepsi tentang materi yang sebelumnya diterima sebagai bahan evaluasi untuk proses pembelajaran berikutnya. Evaluasi proses dilakukan oleh fasilitator masing-masing materi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, berbentuk hasil penugasan atau hasil diskusi kelompok.

F. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

RTL dilakukan oleh peserta dengan tujuan untuk merumuskan tindak lanjut peserta di tempat kerjanya setelah mengikuti pelatihan.

G. Evaluasi Peserta (*Post Test*) dan Evaluasi Penyelenggaraan

Evaluasi peserta diberikan setelah semua materi disampaikan dan sebelum penutupan dengan tujuan untuk melihat peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi penyelenggaraan dilakukan untuk mendapatkan masukan dari peserta tentang penyelenggaraan pelatihan tersebut dan akan digunakan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.

H. Penutupan

Acara penutupan adalah sesi akhir dari semua rangkaian kegiatan, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Laporan ketua penyelenggara pelatihan.
2. Pengumuman peringkat keberhasilan peserta.
3. Pembagian sertifikat.
4. Kesan dan pesan dari perwakilan peserta.
5. Pengarahan dan penutupan oleh pejabat yang berwenang.
6. Pembacaan doa.

VII. PESERTA DAN PELATIH

A. Peserta

1. Kriteria Peserta:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
2. Pendidikan: D3, S-1, S-2 Umum, Dokter
3. Pejabat Fungsional Kesehatan
4. Usia maksimal 40 tahun
5. Berbadan sehat ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit (RS) Pemerintah.
6. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
7. Mendapatkan izin dari atasan langsung tempatnya bekerja.
8. Bersedia menerapkan hasil pelatihan di institusinya.
9. Bersedia mengikuti pelatihan dari awal sampai dengan selesai.

2. Jumlah Peserta:

Jumlah peserta pelatihan dalam satu kelas sebanyak 30 orang.

B. Pelatih/ Fasilitator / Narasumber

Pelatih memiliki kriteria berikut:

1. Telah mengikuti ToT/ TPPK/widyaiswara dasar/memiliki pengalaman melatih;
2. Memahami kurikulum pelatihan kekarantina kesehatan bagi petugas kantor kesehatan pelabuhan, terutama Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP);
3. Menguasai substansi/materi yang diajarkan

VIII. PENYELENGGARA DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

A. PENYELENGGARA

Penyelenggara pelatihan:

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan bekerjasama dengan BBPK Jakarta, Armada I TNI AL dan Ditziad TNI AD.

B. TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pelatihan diselenggarakan di BUPERTA Cibubur dan di BBPK Jakarta

IX. EVALUASI DIKLAT

Evaluasi diklat dilakukan terhadap 3 komponen utama, yakni peserta diklat, pelatih/fasilitator dan penyelenggara/pengelola diklat yang diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap peserta diklat:
 - a. Pengukuran terhadap hasil belajar dari aspek kognitif dapat dilihat dari kenaikan nilai hasil pre dan post test.
 - b. Pengukuran terhadap hasil belajar dari aspek ketrampilan pada saat mengerjakan penugasan di kelas dan praktik di lapangan.
2. Evaluasi terhadap pelatih/ fasilitator diklat:

Pengukuran tingkat kemampuan seorang pelatih/fasilitator dalam proses pembelajaran pada setiap materi, dapat dilihat melalui nilai rata-rata yang diberikan oleh peserta diklat dengan menggunakan lembar evaluasi pelatih/ fasilitator.
3. Evaluasi terhadap penyelenggara/pengelola diklat:

Pengukuran tingkat penyelenggaraan/pengelolaan diklat dapat dilihat melalui nilai rata-rata yang diberikan oleh peserta diklat diakhir penyelenggaraan dengan menggunakan lembar evaluasi penyelenggaraan diklat.

Hal-hal yang dinilai:

- a. Tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.
 - b. Ketepatan penggunaan ragam metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran.
 - c. Kesesuaian media dan alat bantu yang digunakan dengan ragam metode pembelajaran dan tujuan pembelajaran.
 - d. Penguasaan materi/ pokok bahasan.
 - e. Penciptaan iklim pembelajaran yang kondusif dan interaktif.
- Hal-hal yang dinilai:
- a. Tujuan diklat
 - b. Manfaat dan relevansi setiap materi bahasan bagi pelaksanaan tugas
 - c. Hubungan antara peserta diklat dengan penyelenggara diklat
 - d. Hubungan antar peserta diklat
 - g. Pelayanan kesekretariatan.

- h. Pelayanan akomodasi (sarana dan prasarana penunjang diklat)
- i. Pelayanan konsumsi
- j. Pelayanan kesehatan
- k. Saran perbaikan

X. SERTIFIKAT DIKLAT

Kepada peserta diklat pejabat karantina kesehatan tingkat dasar yang telah mengikuti diklat minimal 324 jpl (90% dari seluruh jumlah jam pembelajaran) dan dinyatakan berhasil sesuai dengan hasil evaluasi, akan diberikan sertifikat diklat dengan angka kredit 3.